



KOMISI INFORMASI
PROVINSI JAWA TIMUR

**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
DENGAN
KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TIMUR
TENTANG
PENINGKATAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI PERGURUAN TINGGI**

NOMOR: 15.7.5/UN32/KS/2022

NOMOR: 415.4/29/KI-Prov.Jatim/VII/2022

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **lima belas** bulan **Juli** tahun **dua ribu dua puluh dua**, yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. Prof. Dr. AH. ROFI'UDDIN, M.Pd** : Rektor Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 5 Malang, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Tehnologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 696/M/KPT.KP/2018 tanggal 26 Oktober 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2018–2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- 2. IMADOEDDIN, S.Sos., M.Si** : Ketua Komisi Informasi Jawa Timur, berkedudukan di Jalan Bandilan Nomor 2 dan 4, Waru, Kedungrejo, Kec. Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61256, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/170/KPTS/013/2020 tentang Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Informasi Jawa Timur yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.



PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman Bersama tentang Kerja Sama Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengkajian, serta Pengabdian Kepada Masyarakat Perihal Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut “Nota Kesepahaman Bersama”), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman Bersama ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK** dibidang Pendidikan, Penelitian & Pengkajian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Perihal Keterbukaan Informasi Publik, berdasarkan hak dan kewajiban dengan memperhatikan batas kemampuan serta tidak mengganggu tugas pokok dari **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan disusunnya Nota Kesepahaman Bersama ini adalah untuk memanfaatkan segala sumberdaya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** guna mendukung pencapaian visi dan misi dari **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. bidang Pendidikan;
- b. bidang Penelitian dan Pengkajian;
- c. bidang Pengabdian kepada Masyarakat;
- d. dukungan terhadap pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik kepada masyarakat oleh **PARA PIHAK**;
- e. dukungan terhadap peningkatan sumber daya manusia, organisasi dan manajemen oleh **PARA PIHAK**;
- f. dukungan terhadap penanggulangan media hoax oleh **PARA PIHAK**;
- g. dukungan terhadap penanggulangan radikalisme oleh **PARA PIHAK**;
- h. dukungan terhadap inovasi layanan informasi oleh **PARA PIHAK**;

--	--	--	--

- i. dukungan terhadap penyelenggaraan sengketa informasi oleh **PARA PIHAK**; dan
- j. bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK** dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3 PELAKSANAAN


Pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Kerangka Acuan Kerja Sama yang dibuat oleh **PARA PIHAK** atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kegiatan tersebut, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan **PIHAK** yang menghendaki pengakhiran memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengakhiran.
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman Bersama ini diakhiri dan/atau tidak diperpanjang, maka berakhirnya Nota Kesepahaman Bersama ini tidak menyebabkan berakhirnya Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai terpenuhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK**.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini, dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggungjawab masing-masing dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembiayaan yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.



Pasal 6
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi perbedaan pendapat yang timbul akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini antara **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) **PARA PIHAK** akan mematuhi dan menghormati ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan masing-masing **PIHAK**, sehingga tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dari **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan dan/atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan ditetapkan dan dituangkan dalam addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.


Demikian Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal sebagaimana disebutkan di awal Nota Kesepahaman Bersama ini oleh **PARA PIHAK**, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU
UNIVERSITAS NEGERI MALANG



Prof. Dr. AH. ROFI'UDDIN, M.Pd
Rektor

PIHAK KEDUA
KOMISI INFORMASI PROVINSI
JAWA TIMUR



IMADOEDDIN, S.Sos., M.Si.
Ketua